



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/721/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TIM PELAKSANA SWAKELOLA PEMANTAUAN PROGRAM REVITALISASI
SATUAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Pengadaan Penyediaan Tenaga Ahli Pendampingan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 1147/C2/KS.03.00/2025, perlu dibentuk Tim Pelaksana Swakelola Pemantauan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pelaksana Swakelola Pemantauan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PELAKSANA SWAKELOLA PEMANTAUAN PROGRAM REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Tim Pelaksana Swakelola Pemantauan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Swakelola Pemantauan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Swakelola Pemantauan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul dari pengangkatan Tim Pelaksana Swakelola Pemantauan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Juni 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/721/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM PELAKSANA
SWAKELOLA PEMANTAUAN
PROGRAM REVITALISASI SATUAN
PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA SWAKELOLA PEMANTAUAN PROGRAM
REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Tugas
1.	Drs. Bambang Sugiyarto, M.T./ 196406011991021001	Penata Tk.I - III/d	Ketua
2.	Prof. Dr. Rini Kusumawardani, S.T., M.Sc. M.T./197809212005012001	Pembina Tk.I - IV/b	Koordinator 1
3.	Ir. Didik Nopianto Agung Nugradi, M.T./196611041998031001	Penata Tk.I - III/d	Koordinator 2
4.	Arief Kusbiantoro, ST, MT, Ph.D./ 1977031320230812001	-	Fasilitator
5.	Diharto, S.T., M.Si./ 197205142001121002	Penata Tk.I - III/d	Fasilitator
6.	Listiyono Budi, S.Pd., M.T./ 198812112020121015	Penata Muda Tk.I - III/b	Fasilitator
7.	Dimas Gustoro, S.T., M.Eng./ 199606212024061002	Penata Muda Tk. - III/b	Fasilitator
8.	Muhamad Reza Robby Nugraha, S.Si., M.T./199403212024061002	Penata Muda Tk.I - III/b	Fasilitator
9.	Retno Mayasari, S.Pd., M.Pd./ 199312122019032028	Penata - III/c	Fasilitator
10.	Endah Kanti Pangestuti, S.T., M.T./ 197207091998032003	Pembina Tk.I - IV/b	Fasilitator
11.	Moch Fathoni Setiawan, S.T., M.T./ 197201161998031003	Penata Tk.1 - III/d	Fasilitator
12.	Andi Purnomo, S.T., M.A./ 197104151998031004	Penata - III/c	Fasilitator
13.	Sherley Ika Christanti, S.T., M.Ars./ 199501272024062002	Penata Muda Tk.I - III/b	Fasilitator
14.	Nugroho Wahyu Pratama, S.E., M.M./198001202005011001	Penata Tk.1 - III/d	Tenaga Administrasi

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Juni 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP.198402242008122001